

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 22 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat di Daerah Tingkat II, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor .. Tahun 1995 telah diserahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kepada Daerah Tingkat II sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya dalam bidang tenaga kerja, maka perlu mengatur Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);

5. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 1995 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

7/ 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

8/ 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

9/ 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

10/ 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II;

11/ 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun 1995 tentang (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor ... Seri ..);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA-KERJA DINAS TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- e. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- g. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Tenaga Kerja yang mempunyai Wilayah Kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dari sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja yang melaksanakan tugas teknis tertentu;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Tenaga Kerja.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Tenaga Kerja adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga di bidang Tenaga Kerja.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Tenaga Kerja mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Tenaga Kerja.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. pembinaan dan pengurusan penyaluran penempatan tenaga kerja;
- c. pembinaan dan pengurusan pelatihan serta peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- d. pembinaan dan pengurusan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
- e. pengawasan di bidang ketenagakerjaan;
- f. penyelenggaraan tata usaha Dinas;
- g. pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, serta pemberian perijinan;
- h. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

O R G A N I S A S I

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Urusan Perlengkapan Umum ;
 2. Urusan Kepegawaian ;
 3. Urusan Keuangan ;
 4. Urusan Bina Program ;
 - c. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja terdiri dari :
 1. Sub Seksi Tenaga Kerja Mandiri ;
 2. Sub Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja ;
 3. Sub Seksi Teknologi Tepat Guna dan Perluasan Kerja ;
 - d. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari :
 1. Sub Seksi Pemagangan ;
 2. Sub Seksi Program Sertifikat Bimbingan Tenaga Kerja ;
 3. Sub Seksi Instruktur dan Lembaga ;
 - e. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja terdiri dari :
 1. Sub Seksi Hubungan Industrial, Organisasi Tenaga Kerja;
 2. Sub Seksi Urusan Perselisihan Industri dan Persyaratan Kerja ;
 3. Sub Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
 - f. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :
 1. Sub Seksi Norma Kerja ;
 2. Sub Seksi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja ;

- g. Cabang Dinas Tenaga Kerja;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Uraian tugas masing-masing unsur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

T A T A K E R J A

Pasal 8

Tatakerja Dinas Tenaga Kerja diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Tenaga Kerja diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1995 Nomor : 188.3/218A/1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Nomor : 19

Tanggal : 28 Juli 1995

Seri : D

Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Banyumas



Pembina

NIP : 500 034 842

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS



KETUA
[Signature]
WARSONO



[Signature]
H. DJOKO SUDANTOKO

Disahkan Oleh
dengan Surat Keputusan Nomor
tanggal


DISAHKAN
Dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal: 10-7-1995 No: 180.3/218A/1995
An: SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum
SUASTOTO, SH
Daerah Tingkat I
010 088 157

[Signature]

PEMERINTAH PROPINSI
JAWA TENGAH
DITWILDA

BAGAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS
Nomor : Tahun 1995
Tentang : Pembentukan Organisasi
Tatakerja Dinas Tenaga Kerja



5. Pasal 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :

"
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
a. memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada penganggur ;
b. menyiapkan pekerjaan kepada penganggur serta kesejahteraan pekerja dan penganggur

6. Pasal 6 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

"
Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Urusan Perencanaan dan Laporan ;
2. Urusan Keuangan ;
3. Urusan U m u m ;
4. Urusan Kepegawaian ;
c. Seksi Kesejahteraan Pekerja, terdiri dari :
1. Sub Seksi Usaha Kesejahteraan Pekerja ;
2. Sub Seksi Kelembagaan Pekerja dan Pengusaha ;
3. Sub Seksi Pembinaan Kesejahteraan Pekerja ;
d. Seksi Kesejahteraan Penganggur, terdiri dari :
1. Sub Seksi Usaha Peningkatan Kesejahteraan Penganggur ;
2. Sub Seksi Kelembagaan Kesejahteraan Penganggur ;
3. Sub Seksi Pembinaan Sosial Tenaga Kerja ;
e. Seksi Pemberian Kerja Kepada Penganggur, terdiri dari :
1. Sub Seksi Usaha Pemberian Kerja ;
2. Sub Seksi Kelembagaan Pemberian Kerja ;
3. Sub Seksi Pembinaan Perluasan Kesempatan Kerja ;
f. Seksi Hubungan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
1. Sub Seksi Usaha Peningkatan Hubungan Kerja ;
2. Sub Seksi Penanggulangan Ketenagakerjaan ;
g. Seksi Pelatihan Kerja , terdiri dari :
1. Sub Seksi Usaha Sarana-sarana Pelatihan ;
2. Sub Seksi Pelatihan ;
3. Sub Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Swasta ;
h. Cabang Dinas Tenaga Kerja ;
i. Unit Pelaksana Teknis Daerah ;
j. Kelompok Jabatan Fungsional .

7. Pasal 7 diubah dan dibaca sebagai berikut :

"
Pasal 7
(1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a s/d g dan j Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
(2) Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Tenaga Kerja serta Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja UPTD Tenaga Kerja akan ditetapkan kemudian setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri ;
(3) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. "

8. Agar ditambahkan Penjelasan Peraturan Daerah yang terdiri dari :
I. Penjelasan Umum ;
II. Penjelasan Pasal demi Pasal .

3. Pada Lampiran Peraturan Daerah :

a. Judul bagan diubah dan dibaca sebagai berikut :

" BAGAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS "

b. Perkataan "LAMPIRAN : dst" diubah dan dibaca sebagai berikut :

"LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 22 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATAKERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS
-----"

c. Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja agar disesuaikan dengan Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Daerah Tingkat II Percontohan Pola Maksimal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XVII Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah pada Kabupaten Daerah Tingkat II Percontohan.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I



Hartono
Drs. HARTONO

103